



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 146 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 117
TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : a. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : SE-1/BNPB/03/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tanggal 26 Maret 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Samosir perlu dibentuk Gugus Tugas;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan gugus tugas Keputusan Bupati Samsosir Nomor 117 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah Kabupaten Samsosir, dipandang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan pada lampiran;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 117 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Samosir* Tanggal 13 Maret 2020;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.0/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 117 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 5 Mei 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 146 TAHUN 2020

TANGGAL : 5 MEI 2020

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

1. Ketua : Bupati Samosir
2. Wakil Ketua : a. Ketua DPRD Samosir
b. Dandim 0210/TU
c. Kapolres Samosir
d. Kajari Samosir
3. Koordinator Aksi : Wakil Bupati Samosir
Wakil Koordinator : a. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
b. Wakil Ketua II DPRD Kab. Samosir
c. Waka Polres Samosir
d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir

Tugas:

- a) Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - c) Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19
 - d) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
 - e) Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Nasional dan Ketua Gugus Tugas Provinsi Percepatan Penanganan COVID-19;
4. Sekretaris : Kalaksa BPBD Kabupaten Samosir
Wakil Sekretaris : Kabid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Samosir
Tim Sekretariat : a. Kabid. Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Samosir
b. Kasubbag. Administrasi Pemerintahan Setdakab. Samosir
c. Kasubbag. Umum, Keuangan dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Samosir
d. Kasi. Pencegahan BPBD Kabupaten Samosir
e. Kasi. Logistik BPBD Kabupaten Samosir
f. Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BPBD Kabupaten Samosir
g. Kasubbag Bina Mental Spiritual Bagian Kesra Setdakab. Samosir
h. Kasi. Rehabilitasi BPBD Kabupaten Samosir
i. Seblon P. Naibaho
j. Masnur Simbolon
k. Eric Hamonangan
l. Lamron Tamba
m. Perdi E. Simanjorang
n. Rossi Sagala
o. Nursida Rajagukguk
p. Prijen Situmorang

- q. Santi Aino Naibaho
- r. Sartika Simbolon
- s. Rayon EP. Silaban
- t. Jadiamat Sitanggang
- u. Felix P. Malau
- v. Nurkia Siboro

Tugas :

- a) Melaksanakan administrasi surat-menyurat;
- b) Menyusun laporan kinerja Gugus Tugas COVID-19
- c) Melaksanakan kegiatan protokoler; dan
- d) Melaksanakan dukungan kesekretariatan.

5. Perencanaan dan Analisis Situasi :
- a. Ka. Bappeda Kab. Samosir (KOORDINATOR)
 - b. Kadis Pendidikan Kab. Samosir
 - c. Ka. BAPENDA Kab. Samosir
 - d. Ka. BPS Kab. Samosir
 - e. Kasat Intelkam Polres Samosir
 - f. Pasi Intel Kodim 0210/TU
 - g. Kapos Binda Samosir
 - h. Ketua IDI Cab. Samosir

Tugas :

- a) Melaksanakan pengumpulan data
- b) Melaksanakan analisa dan kajian;
- c) Merumuskan *policy brief* bagi Ketua Pelaksana Gugus Tugas;
- d) Menyusun Protokol Daerah pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- e) Menyusun rencana pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
- f) Menyusun laporan capaian percepatan penanganan COVID-19.

6. HUMAS :
- a. Kabag. PKP Setdakab. Samosir (KOORDINATOR)
 - b. Kabid. Infokom dan Publikasi Diskominfo Kab. Samosir
 - c. Kasubbag. Humas Polres Samosir
 - d. Robinson Nelson Turnip (Media Delegasi)
 - e. Tumpal Sijabat (Medan Bisnis)
 - f. Hotdon Naibaho (Andalas)
 - g. Pardamean Naibaho (Medan Pos)
 - h. Hendro Sihaloho (Waspada)
 - i. Timbul Samosir (Batak Pos)
 - j. Robin Nainggolan (Mimbar Umum)
 - k. Marihot Simbolon (Sinar Indonesia Baru)
 - l. Efendy Naibaho (Format News)
 - m. Ranto Sihole (Mata Lensa)
 - n. Hotma Petrus Tampubolon (Gajah Toba News)
 - o. Suriono Brandoi Siringoringo (Durasi)
 - p. Pardiman Limbong (Pos Kota)
- Juru Bicara :
- a. Ka. Dinas Kominfo Kab. Samosir
 - b. Sekretaris Dinas PPKB/dr. Dina Hutapea

Tugas :

- a) Melaksanakan komunikasi publik;
- b) Agenda Setting;
- c) Menyusun strategi komunikasi;
- d) Melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan; dan
- e) Menjadi juru bicara Pelaksana Gugus Tugas.

7. Bidang Operasi : a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Samosir (KOORDINATOR)
b. Kadis Perhubungan Kab. Samosir
c. Kabag. Ops Polres Samosir
d. Pasi Ops Kodim 0210/TU
e. Danramil 03/Pangurusan

Tugas :

Memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan, penanganan dan pemulihan di Kabupaten Samosir.

- Subbidang Pengamanan : a. Kasatpol PP Kab. Samosir (Koordinator)
Dan Penegakan Hukum b. Kabag. Hukum Setdakab. Samosir
c. Ketua Fraksi NASDEM DPRD Samosir
d. Kasat Reskrim Polres Samosir
e. Danramil Palipi
f. Kaposda BINDA SUMUT di Samosir
g. Kasi. Pidum Kejari Samosir

- Subbidang Pencegahan : a. Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Samosir (Koordinator)
b. Ka. Kantor KEMENAG Samosir
c. Kabag. Pemerintahan Setdakab. Samosir
d. Kabid. P2P Dinkes Kab. Samosir
e. Danramil Harian
f. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Samosir
g. Kasat Narkoba Polres Samosir
h. Ketua Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM/LSM) Kab. Samosir
i. Ketua FKTM Kab. Samosir
j. Ketua FKUB Kab. Samosir
k. Ketua MUI Kab. Samosir
l. Hermeni Simarmata
m. Henry Siagian

- Subbidang Penanganan : a. Kadis. Budpora Kab. Samosir (Koordinator)
b. Ketua Fraksi GOLKAR DPRD Samosir
c. Danramil Nainggolan
d. Kasat Sabhara Polres Samosir
e. Ketua IDI Cab. Samosir
f. Ketua PPNI Cab. Samosir
g. Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia (FSPTI-KSPSI/LSM)
h. BARA JP (Barisan Relawan Jalan Perubahan) Kab. Samosir

- Subbidang Pemulihan dan Layanan Dasar : a. Kadis. PUPR Samosir (Koordinator)
b. Kadis PERAKPP Kab. Samosir
c. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga
d. Ketua Fraksi Gabungan DPRD Samosir
e. Kabid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Samosir
f. Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinsos Samosir
g. Danramil Simanindo

- h. Kasat Lantas Polres Samosir
- i. Kabag. Administrasi Pembangunan Setdakab. Samosir
- j. Sekretaris PMI Cab. Samosir

8. Bidang Logistik : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Samosir (KOORDINATOR)

Tugas :

- a) Inventarisasi, standarisasi, mobilisasi, pengerahan sumber daya daerah; dan
- b) Memberi dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat di daerah.

- Subbidang : a. Kadis Nakerkoperindag Kab. Samosir
Penyiapan Potensi (Koordinator)
Sumber Daya Daerah b. Kadis Pertanian Kab. Samosir
c. Kadis Ketapang Kab. Samosir
d. Kadis. Pariwisata Kab. Samosir
e. Ketua Fraksi PDIP DPRD Samosir
f. Sekretaris BPBD Samosir
g. Kabag. Perekonomian dan SDA Setdakab. Samosir
h. Kabag. UKPBJ Setdakab. Samosir
i. Kabid. Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir
j. Kabid. DLAJJ Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
k. Kabid. ASDP Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir
l. Kasubbag. SDA Bagian Perekonomian Setdakab. Samosir
m. Kasat Binmas Polres Samosir
n. Pimca PT. Bank Sumut Samosir
o. Pimcapem Bank Mandiri Pangururan
p. Pimcapem BRI Pangururan
q. Pimcapem BNI Pangururan

- Subbidang : a. Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga
Penyiapan dan (Koordinator)
Penggunaan ALKES b. Kadis Sosial Kab. Samosir
c. Ketua Fraksi PKB DPRD Samosir
d. Kabid. Yankes dan SDK Dinkes Samosir
e. Kabag. Sumda Polres Samosir
f. Ketua PPNI Kab. Samosir
g. Ketua IDI Kab. Samosir

9. Bidang : a. Asisten Administrasi Umum Setdakab.
Administrasi Keuangan Samosir (KOORDINATOR)

Tugas :

- a) Melaksanakan upaya administrasi keuangan;
- b) Melaksanakan tata usaha administrasi keuangan;
- c) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- d) Menentukan sumber pendanaan

Subbidang : a. Sekretaris BPKAD Kab. Samosir (Koordinator)
Administrasi : b. Kabag. Ortala Setdakab. Samosir
c. Kabid. Anggaran BPKAD Kab. Samosir
d. Kabid. Perbendaharaan BPKAD Kab. Samosir

Subbidang Keuangan: a. Ka. BPKAD Kab. Samosir (Koordinator)
b. Kabid. Akuntansi BPKAD Kab. Samosir
c. Kasi. Keuangan Polres Samosir

Bendahara : Silvia Fitriana Agustina Rajagukguk (Kasubbag. Dokumentasi pada Bagian Protokoler dan Komunikasi Setdakab. Samosir)

10. Bidang : a. Irdakab Samosir (KOORDINATOR)
Akuntabilitas dan : b. Kasi. Intel KEJARI Samosir
Pengawasan

Tugas : Menyusun dan melaksanakan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan dan kinerja pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Samosir


11. Bidang Pusat

Pengendalian dan : a. .Sekretaris Bappeda Kab. Samosir
Operasi : (KOORDINATOR)
b. Sekretaris Diskominfo Kab. Samosir
c. Kabid. TIK Diskominfo Kab. Samosir
d. Pasi Ops Kodim 0210/TU
e. Kasi Propam Polres Samosir
f. Tim IT Bappeda Kab. Samosir

Tugas :

- a) Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data;
- b) Melaksanakan pengembangan sistem informasi;
- c) Membentuk jaringan komunikasi/perhubungan
- d) Melaksanakan pelaporan Bidang Pengendalian Operasi

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON